

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Anggota Tentara Nasional Indonesia bukan saja unsur aparat negara tetapi juga merupakan abdi negara dan abdi masyarakat yang selalu hidup di tengah masyarakat dan bekerja untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan pembinaan Anggota Tentara Nasional Indonesia bukan saja dilihat sebagai prajurit saja akan tetapi juga dilihat sebagai pegawai yang mengikuti aturan administrasi yang diatur melalui peraturan perundang-undangan serta aturan yang ada di lingkungan militer. Hal ini dilakukan untuk menyelaraskan fungsi prajurit militer dengan pegawai negeri lain yang berada di bawah eksekutif Presiden sebagai panglima tertinggi negara sebagai mana disebutkan dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 10.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada pengasuh taruna akademi militer (AKMIL) magelang pada 28 Mei 2019 diperoleh informasi bahwa perbedaan mendasar antara taruna AKMIL dengan mahasiswa biasa adalah dalam hal penampilan dan kedisiplinan. Penampilan yaitu dari cara berpakaian memakai seragam meliputi seragam PDH (Pakaian Dinas Harian), PDU (Pakaian Dinas Upacara), PDL (Pakaian Dinas Lapangan), PDPM (Pakaian Dinas Pesiar Malam), dan Pakaian Olahraga. Kedisiplinan meliputi tata cara kehidupan taruna selama menjadi taruna AKMIL seperti cara makan, cara berjalan, dll.

Kegiatan taruna selalu diawali dengan bangun pagi pada pukul 04.00 dengan merapikan tempat tidur dan ibadah, lalu pukul 04.30 melaksanakan kegiatan senam dan mandi, lalu pukul 06.00 hingga jam 06.30 sarapan, lalu 06.30 melaksanakan apel pagi, kemudian pukul 07.00- 11.30 kegiatan belajar

mengajar, kemudian pukul 11.30- 13.15 ishoma, setelah ishoma dilanjutkan dengan kegiatan belajar mengajar hingga pukul 14.55. Lalu pada pukul 15.00- 16.30 melaksanakan kegiatan bimbingan dan pengasuhan, meliputi kegiatan fisik seperti samapta (lari, *push up*, *sit up*, dan *shuttle run*), setelah melaksanakan kegiatan bimbingan dan pengasuhan, taruna bisa membersihkan diri dan istirahat hingga pukul 18.00, pada pukul 18.30 taruna melaksanakan makan malam, kemudian pukul 19.00- 20.30 taruna kembali melaksanakan kegiatan belajar mengajar, setelah itu pada pukul 21.30- 22.00 melaksanakan apel malam dilanjutkan tidur hingga pukul 04.00.

Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa kehidupan taruna, semuanya dilaksanakan dengan jadwal yang ada, sehingga kedisiplinan menjadi hal yang penting. Terlepas dari hal tersebut berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan pengasuh pada tanggal 28 Mei 2019 diperoleh informasi bahwa ada taruna yang kurang disiplin. Dampak dari ketidakdisiplinan taruna tersebut adalah nilai kepribadian menurun dan tingkat pelanggaran disiplin (ringan dan berat). Pelanggaran ringan meliputi hukuman fisik seperti (lari, *push up*, *sit up*), sedangkan pelanggaran berat meliputi diberhentikan secara tidak hormat dan penurunan tingkat.

Sutarto (2005), dalam buku peraturan disiplin prajurit Tentara Nasional Indonesia, menjelaskan bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1997 Tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagai dasar pendisiplinan prajurit yang baik dan benar. Pendisiplinan ini sangat tergantung pada masing-masing individu prajurit dan mutu keorganisasian aparat militer itu sendiri, khususnya aparat hankam seperti TNI. Sjarif (dalam Utomo, 2015) menjelaskan bahwa militer adalah orang yang

dididik, dilatih dan dipersiapkan untuk bertempur, karena itu terdapat norma-norma atau kaidah-kaidah yang khusus. Mereka harus tunduk terhadap tata kelakuan yang ditentukan dengan pasti dan yang pelaksanaannya diawasi dengan ketat.

Tingkat kedisiplinan merupakan masalah yang sering terjadi di kalangan masyarakat luas, tak luput juga di lingkungan militer sekalipun. Di Akademi Militer tercatat dari tahun ke tahun terjadi penurunan pelanggaran tingkat kedisiplinan. Dalam wawancara pada tanggal 28 Mei 2019 dengan Staf Direktur Pembinaan Pendidikan BAGMINDIK Akademi Militer tercatat pada tahun 2014 terjadi 24 kasus pelanggaran, tahun 2015 tercatat 7 kasus pelanggaran, tahun 2016 terjadi 18 kasus pelanggaran, 2017 terjadi 21 kasus pelanggaran dan 2018 terjadi 19 kasus pelanggaran. Pelanggaran-pelanggaran yang kerap ditemukan di lingkungan militer antara lain pemukulan antara senior dan junior, menggunakan *handphone* di luar jam yang sudah ditentukan, merokok, tindak asusila di luar lingkungan asrama, serta pelanggaran kebersihan area tempat tidur seperti tempat tidur yang tidak ditata dengan rapi, lemari pakaian yang berantakan serta kebersihan lingkungan barak atau kamar mandi.

Dalam buku peraturan disiplin prajurit Tentara Nasional Indonesia (Pasal 1) dijelaskan bahwa kedisiplinan adalah ketaatan dan kepatuhan yang sungguh-sungguh setiap Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang didukung oleh kesadaran yang bersendikan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit untuk menunaikan tugas dan kewajiban serta bersikap dan berperilaku sesuai dengan aturan-aturan atau tata kehidupan Prajurit Tentara Nasional Indonesia (dalam Sutarto, 2005). Disiplin adalah tata tertib di sekolah, kemiliteran, dan lain sebagainya seperti ketaatan/kepatuhan terhadap tata tertib di sekolah (Suharso

& Retnoningsih, 2005). Radianah (dalam Saifuddin, 2018) menjelaskan bahwa kedisiplinan yaitu kepatuhan untuk menghormati satu sistem yang mengharuskan orang untuk tunduk kepada keputusan, perintah, atau peraturan yang berlaku. Dengan kata lain kedisiplinan adalah kepatuhan untuk mentaati peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Haryono (2016), berpendapat bahwa disiplin adalah suatu ketatan yang sungguh-sungguh yang dilakukan dengan kesadaran untuk menunaikan tugas dan kewajiban serta berperilaku sebagaimana mestinya menurut aturan-aturan yang seharusnya berlaku di dalam suatu lingkaran tertentu.

Kedisiplinan sebagai alat pendidikan diterapkan dalam rangka proses pembentukan, pembinaan dan pengembangan sikap serta tingkah laku yang baik. Sikap dan tingkah laku yang baik tersebut dapat berupa ijin, berbudi pekerti luhur, patuh, hormat, tenggang rasa, dan berdisiplin. Tujuan disiplin adalah mengarahkan anak agar mereka belajar mengenai hal-hal baik yang merupakan persiapan bagi masa dewasa, saat mereka sangat bergantung kepada disiplin diri (Rimm dalam Elly, 2016). Daryanto (dalam Telambauna, 2018) menyebutkan faktor kedisiplinan yang mempengaruhi adalah pola asuh dan kontrol yang dilakukan oleh orang tua (orang dewasa) terhadap perilaku. Berdasarkan definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kedisiplinan dipengaruhi oleh pola asuh dan kontrol dari orang tua.

Dalam proses pendidikan, taruna wajib menerapkan prinsip disiplin karena kedisiplinan diri pada taruna adalah suatu sikap yang digunakan untuk mencegah masalah perilaku serta menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, tata tertib, aturan, dan norma yang berlaku, sehingga dalam diri taruna timbul rasa untuk menaati tata tertib yang berlaku. Berdasarkan penjelasan sebelumnya

dapat ditarik kesimpulan bahwa Prajurit Tentara Nasional Indonesia harus disiplin karena sebagai contoh teladan bagi masyarakat dan siap dalam segala situasi.

Ormrod (2008), menjelaskan bahwa pola asuh yang berbeda-beda berhubungan dengan perilaku dan *trait* kepribadian yang berbeda-beda pada anak seperti yang dijelaskan bahwa ada empat pola asuh yang umum yaitu : otoritatif, otoritarian, permisif, dan acuh tak acuh. Dalam pola asuh otoritatif anak cenderung gembira, percaya diri dan mandiri, kemudian dalam pola asuh otoritarian anak cenderung tidak bahagia, cemas, dan bergantung pada orang lain. Selanjutnya dalam pola asuh permisif anak cenderung egois, tidak termotivasi, dan tidak patuh, dan yang terakhir dalam pola asuh acuh tak acuh yaitu anak cenderung tidak patuh, banyak menuntut dan kontrol diri yang rendah.

Baumrind (dalam Yusuf & Rahman, 2012) mengatakan bahwa pola asuh demokratis yaitu pola pengasuhan dimana orang tua yang mengasuh anak-anak dengan menerapkan sistem komunikasi yang baik dengan cara berdialog atau berdiskusi antara anak-anak dengan orang tua. Pola asuh demokratis atau yang sering disebut pengasuhan otoritatif atau (*authoritative parenting*) yang merupakan pola asuh yang dianggap mendukung dalam pembentukan kedisiplinan diri anak-anak atau siswa.

Pola asuh otoritatif mendorong anak untuk mandiri, tetapi orang tua harus tetap menetapkan batas dan kontrol (Ormrod, 2008). Orangtua biasanya bersikap hangat, dan penuh welasasih kepada anak, bisa menerima alasan dari semua tindakan anak, mendukung tindakan anak yang konstruktif. Anak yang terbiasa dengan pola asuh demokratis akan menjadikan individu menjadi pribadi yang bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukannya karena diberi

kebebasan dalam mengambil keputusan tetapi tetap dalam kendali orangtua, (Dariyo dalam Asiyah, 2013). Berdasarkan ragam pola asuh yang telah dijelaskan di atas, peneliti mengambil sebuah penelitian yang cenderung kepada pola asuh otoritatif atau demokratis.

Penelitian yang dilakukan oleh Setiawati (2015) mengungkapkan bahwa pola asuh menjadi faktor yang mempengaruhi kedisiplinan, dengan kata lain pola asuh cukup efektif dalam meningkatkan kedisiplinan belajar siswa. Selanjutnya dalam penelitian yang dilakukan oleh Purwanto (2013) didapatkan hasil bahwa pengasuhan demokratis dengan kedisiplinan anak asuh di Panti Asuhan Yatim Muhammadiyah Ning Amriyah Soepardho Kendal mendapatkan hasil bahwa ada hubungan yang positif terhadap tingkat kedisiplinan anak panti asuhan, hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahman (2008) mengungkapkan bahwa pola asuh demokratis berpengaruh kepada kedisiplinan, artinya semakin tinggi pola asuh demokratis maka semakin tinggi kedisiplinan. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk meneliti apakah ada hubungan pola asuh demokratis dengan kedisiplinan diri taruna tingkat ketiga.

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan diadakan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan pola asuh demokratis dengan kedisiplinan diri taruna tingkat ketiga.

1.3 Manfaat Penelitian

1.3.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini dilakukan untuk mendukung perkembangan ilmu pengetahuan Psikologi Perkembangan yang berkaitan dengan pola asuh demokratis dalam pembentukan kedisiplinan taruna tingkat ketiga.

1.3.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi para praktisi yang akan melakukan penelitian terhadap kedisiplinan diri taruna di instansi militer.

